



PUTUSAN

NOMOR 196/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : xxxxxxx (xxxxxxx);
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 28 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Natuna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : xxxxxxx/xxxxxxxxx;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Pada persidangan tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhammad Zaki, S.H.I., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Zaki, S.H.I dan Rekan yang beralamat di Kabupaten Natuna berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/VIII/NTN/2024 tertanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Natuna karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-undang R.I Nomor : 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Atau

KEDUA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 196/PID.SUS/2024/PT TPG Tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 196/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 19 September 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna Nomor PDM-XX/XXX/XX/XXXX tanggal 11 Juli 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau reproduksi seksual dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama dari Penuntut Umum : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-undang R.I Nomor : 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 3. 1. 1 (satu) helai baju lengan pendek bertuliskan Nevada NEW YORK CITY berwarna hijau tosca;
 3. 2. 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna hitam;
 3. 3. 1 (satu) heai celana dalama berwarna coklat;
 3. 4. 1 (satu) helai Bra (Beha) berwarna ungu;
 3. 5. 1 (satu) lembar kartu keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX an. Kepala Keluarga XXXXXXXX XXXXXXXX.

Dikembalikan kepada Korban : saksi XXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX melalui Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Natuna.

 3. 6. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna merah bertuliskan GUESS ;
 3. 7. 1 (satu) helai celana kain pendek berwarna merah dan hitam berlogo Manchestder United ;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT TPG



Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 20 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pelecehan seksual fisik*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju lengan pendek bertuliskan Nevada NEW YORK CITY berwarna hijau toska;
 - 2) 1 (satu) helai celana kain Panjang berwarna hitam;
 - 3) 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat;
 - 4) 1 (satu) helai Bra (Beha) berwarna ungu;
 - 5) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX An. Kepala Keluarga XXXXXXXX XXXXXXXX;

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

- 1) 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna merah bertuliskan GUESS;
- 2) 1 (satu) helai celana kain pendek berwarna merah dan hitam berlogo Manchester United.

Dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 10/Akta Pid.B/2024/PN Ntn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Natuna yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ntn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Natuna yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 10/Akta Pid.B/2024/PN Ntn yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2024 Panitera Pengadilan Negeri Natuna telah menerima Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 September 2024 melengkapi permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ntn yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Natuna yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2024 Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor: 10/Akta Pid.B/2024/PN Ntn yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024 Panitera Pengadilan Negeri Natuna telah menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 9 September 2024.

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ntn yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Natuna yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024 Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ntn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Natuna tanggal 9 September 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ntn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Natuna tanggal 9 September 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor : 38/Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 20 Agustus 2024 tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 27 Agustus 2024 jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang telah menyatakan Banding.

Bahwa adapun alasan – alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Natuna ialah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi.

Bahwa di dalam persidangan terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dan seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan. Bahwasanya benar dari keterangan saksi korban Saudara menyatakan benar bahwa melakukan hubungan badan dengan saudara Terdakwa dalam keadaan sadar, atas suka sama suka dan melakukannya berulang kali sesuai fakta dipersidangan dan Pledoi yang Pembanding sampaikan dan Saksi Korban dalam usia Dewasa

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan rasa kemanusiaan secara menyeluruh dari seluruh keterangan saksi-saksi atas pernyataan dan pengakuan mereka di dalam persidangan yaitu terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga saksi korban dan keluarga korban memaafkan Terdakwa dalam persidangan disaksikan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa, dan Majelis Hakim. Dimana permintaan maaf itu dianjurkan oleh Hakim sendiri ke keluarga korban.
3. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pembanding mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau C.q Majelis Hakim Tinggi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - Menerima dan mengabulkan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ranai nomor: 38/Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 20 Agustus 2024
 - Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum
 - Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai dalam perkara nomor: 38/Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 20 Agustus 2024
 - Membebaskan segala biaya yang timbul akibat persidangan Terdakwa kepada Negara.Atau :

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan judex factie tingkat pertama Nomor: 38/Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 20 Agustus 2024 tidak tepat dan tidak dapat diterima dengan alasan yang dimuat dalam halaman 3 yakni pada angka 1 dan 2, kami tetap akan menjawab alasan keberatan terdakwa tersebut dengan mengulang kembali fakta-fakta yang terungkap sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan kami sebagai berikut:

Dalil-dalil yang diajukan pemohon berupa:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi, yaitu saksi korban yang menyatakan bahwa telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dalam keadaan sadar atas dasar suka sama suka dan melakukannya berulang kali.

Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan, Terdakwa melakukan tindak pidana Pelecehan Seksual Fisik terhadap saksi korban tidak dengan atas dasar suka sama suka, dikarenakan tidak ada keterangan korban yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas dasar suka sama suka. Korban tidak pernah merasakan kenikmatan seksual atas perbuatan-perbuatan terdakwa baik persetubuhan maupun pencabulan terhadap korban karena korban merasa ketakutan, tidak berdaya dan merasa kesakitan. Korban juga ada melakukan perlawanan terhadap perbuatan Terdakwa dengan menggunakan kaki korban untuk menendang dinding kamar namun tidak dapat melakukan perlawanan dengan menggunakan tangan korban karena korban pada saat itu dalam kondisi sakit dan tenaga dari Terdakwa lebih kuat daripada korban dan Terdakwa mengancam akan melakukan kekerasan kepada korban apabila korban memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun juga serta Terdakwa mengatakan korban hanya menumpang tinggal di rumah Terdakwa.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT TPG



- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan rasa kemanusiaan secara menyeluruh, yaitu bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga saksi korban dan keluarga korban memaafkan Terdakwa dalam persidangan.

Bahwa dalam fakta persidangan, walaupun Korban dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa, namun hal tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang dialami korban, dimana berdasarkan keterangan Ahli yaitu: dr. Ratna Istiastuti, Sp, KJ, M.Kes, yang merupakan dokter spesialis kedokteran kejiwaan (psikiater) di BP Batam sejak tahun 2017 menerangkan bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami *Somatoform disorder* atau kelainan psikologis dengan keluhan fisik yang tidak menentu namun tidak tampak pada pemeriksaan fisik yang biasanya disebabkan oleh stres dan banyak pikiran, sedangkan akibat tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban adalah korban mengalami depresi berat dengan mengalami penurunan berat badan, penurunan atau hilangnya fungsi seksual, insomnia, banyak gangguan saraf dan gangguan fisik yang merupakan *psikosis* dengan gejala halusinasi dan delusi berbagai derajat dan bentuk. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman yang disampaikan oleh Terdakwa kepada korban dengan kata-kata : *“sudah penyakitan, Cuma numpang di rumah orang, harus nurut dan diam saja”* dan korban juga pernah disuruh oleh Terdakwa untuk meminum pil KB dan memakai kondom agar tidak hamil, sehingga hal tersebut membuat korban ingin keluar dari rumah dan berjalan ke hutan agar menghilangkan rasa sedih dan tidak berdaya pada saat berada di rumah Terdakwa serta pada saat berjalan korban mendengar suara dan melihat bayangan hitam dimana ini adalah suatu tanda gangguan akibat depresi berat yang mengarah kepada gejala psikotik (tidak nyata), tetapi dirasakan oleh korban.

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban sangat bertentangan dengan rasa kemanusiaan, dimana Terdakwa merupakan paman dari korban namun Terdakwa tega melakukan perbuatan tersebut kepada korban, dan juga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban, korban sedang mengalami sakit.

Oleh karena itu dalil-dalil permohonan yang dimohonkan pemohon harus ditolak.

Bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon di dalam memori bandingnya sangat tidak mendasar dan disini termohon menyimpulkan bahwa pemohon membuat memori banding tidak berdasarkan hukum, tidak mempertimbangkan kerugian yang telah dialami korban dan keluarga, serta terkesan ragu akan kemampuan majelis hakim. Sehingga termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil lainnya serta permohonan yang dimohonkan oleh pemohon harus ditolak, dikarenakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, Kami Penuntut Umum (Terbanding), oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili perkara a quo agar:

1. Menolak Permohonan Banding dari pbanding dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Natuna (Nomor: 38/Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 20 Agustus 2024).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 20 Agustus 2024 dan setelah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum ternyata tidak menyampaikan hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, melainkan dalam Memori Banding Penasihat Hukum hanya mengulang hal yang telah disampaikan dalam pembelaan dengan tambahan dalil bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta berupa kesesuaian keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa, serta hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu tinggi karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan permohonan maaf yang diajukan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa keseluruhan materi yang menjadi keberatan Penasihat Hukum ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah disusun dengan lengkap dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan dalam memutus perkara aquo. Demikian juga dengan putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa serta telah sesuai dengan rasa keadilan korban, keluarga korban, dan masyarakat. Hal tersebut terutama karena Terdakwa telah diberi kepercayaan oleh keluarga korban untuk merawat dan menyembuhkan sakit korban. Namun Terdakwa mengkhianati kepercayaan tersebut dan justru melakukan pelecehan seksual terhadap korban;

Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 20 Agustus 2024 patut untuk dikuatkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka harus pula diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 6 huruf b UURI Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 38/Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 20 Agustus 2024 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh HAPSORO RESTU WIDODO, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS IRAWAN, S.H., M.H., PRIYANTO, S.H., M.Hum., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURLAILI, S.H.,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H

PRIYANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NURLAILI, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)